



IMPLEMENTATION OF LEGAL CONSCIOUS VILLAGE PROGRAM IN IMPROVING LEGAL AWARENESS OF TRUSMI WETAN VILLAGERS

Puspa Yuliasari¹, Idrus Affandi², Dwi Iman Muthaqin³

¹puspayuliasari94@gmail.com, ²idrusaffandi@upi.edu, ³dwiiimanm@upi.edu

^{1,2,3}Universitas Pendidikan Indonesia

Article Information

Received: 11-11-2019

Revised: 20-11-2019

Accepted: 5-12-2019

Publishes: 28-12-2019

Keywords:

**Legal Conscious
Village, Legal
Awareness**

ABSTRACT

Legal conscious village program is an interesting policy to study, because this program aims to increase public awareness as a supporter of the implementation of a legal state in Indonesia. To become a law-conscious village, a village must approve and go through several formation processes regulated in the Regulation of the Head of BPHN Number: PHN.HN.03.05-73 of 2008 concerning the Establishment and Development of Legal Conscious Family and Legal Conscious Village. This research describes in depth about the implementation of legal conscious village program in Trusmi Wetan Village, including activities carried out in the implementation of village programs, legal awareness and effectiveness of implementing the programs in increasing legal awareness of the Trusmi Wetan Villagers, using qualitative approaches and descriptive method. The results of the study show that (1) The implementation of the village program is aware of the law in the Trusmi Wetan Village starting from the proposal, guidance, assessment, determination, and inauguration. (2) In terms of effectiveness, the implementation of a village program that is aware of the law in Trusmi Wetan Village is quite effective, because it can increase the legal awareness of the Trusmi Wetan Villagers.

PELAKSANAAN PROGRAM DESA SADAR HUKUM DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESA TRUSMI WETAN

ABSTRAK

Kata Kunci:

**Desa Sadar Hukum,
Kesadaran Hukum.**

Program desa sadar hukum merupakan kebijakan yang menarik untuk dikaji, karena program tersebut memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sebagai pendukung penyelenggaraan negara hukum di Indonesia. Untuk menjadi desa sadar hukum, suatu desa harus memenuhi kriteria dan melewati beberapa proses pembentukan yang diatur dalam Peraturan Kepala BPHN Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Penelitian ini mendeskripsikan secara mendalam mengenai pelaksanaan program desa sadar hukum di Desa Trusmi Wetan, meliputi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan program desa sadar hukum dan efektivitas pelaksanaan program desa sadar hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Trusmi Wetan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan program desa sadar hukum di Desa Trusmi Wetan dilakukan mulai dari pengusulan, pembinaan, penilaian, penetapan, dan peresmian. (2) Adapun dari segi efektivitas, pelaksanaan program desa sadar hukum di Desa Trusmi Wetan cukup efektif, karena dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Trusmi Wetan.



Copyright © 2019. Puspa Yuliasari, Idrus Affandi, Dwi Iman Muthaqin

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut mengandung konsekuensi bahwa segala bentuk penyelenggaraan negara harus berdasarkan aturan/ hukum yang berlaku, dan hukum harus selalu dijunjung tinggi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Artinya, bukan hanya pemerintah sebagai struktur hukum yang harus melaksanakan hukum secara konsekuen, namun masyarakat juga wajib menaati hukum yang ada agar terwujud sinergitas antara aturan hukum sebagai substansi, penegak hukum sebagai struktur, dan masyarakat sebagai penyalur budaya hukum guna tercapainya tujuan-tujuan hukum.

Setiap warga masyarakat menerima hukum tidak secara alamiah, melainkan melalui suatu proses belajar yang disadari maupun yang tidak disadari. (Kusumohamidjojo, 1999, hlm. 168). Dengan demikian, jelas bahwa masyarakat harus melalui proses belajar untuk dapat menerima dan memahami hukum. Proses belajar itu bermacam-macam, baik secara formal maupun informal. Salah satu proses belajar yang dapat dilakukan bagi masyarakat yaitu sosialisasi/ penyuluhan hukum.

Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum menjelaskan bahwa

Penyuluhan Hukum diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.

Pasal tersebut menegaskan bahwa adanya penyuluhan hukum sebagai upaya untuk mewujudkan budaya hukum. Budaya hukum dapat terwujud apabila kesadaran hukum masyarakat sudah terbangun, sehingga penting kiranya membangun kesadaran hukum masyarakat.

Pada kenyataannya, penyimpangan hukum di masyarakat masih marak terjadi,

mulai dari pelanggaran terhadap aturan hukum, hingga kejahatan yang sifatnya merugikan dan mengancam ketenteraman masyarakat belum sepenuhnya dapat dicegah dan diatasi. Terciptanya sebuah aturan hukum ternyata belum cukup untuk mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat, hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.

Kesadaran hukum merupakan salah satu unsur yang sangat esensial dalam mencapai nilai dan tujuan hukum. Pernyataan tersebut didukung dengan pendapat Muthaqin (2016, hlm.13) yang mengemukakan bahwa “keharmonisan dapat terselenggara apabila seorang warga negara mempunyai kesadaran akan hukum yang berlaku dan hidup di negaranya, hal tersebut dibutuhkan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran serta memajukan kesejahteraan umum”, dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kesadaran hukum merupakan suatu dasar bagi terwujudnya nilai dan tujuan hukum, karena apabila hukum yang ada di dalam masyarakat dilaksanakan dengan penuh kesadaran, maka nilai-nilai kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan serta tujuan hukum untuk mencapai kemakmuran, kebahagiaan, dan ketertiban bagi masyarakat yang menjalankannya pun akan terwujud.

Soekanto (dalam Rosana, 2014) mengemukakan 4 indikator yang membentuk kesadaran hukum yang secara berurutan (tahap demi tahap) yaitu

1. Pengetahuan hukum; merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
2. Pemahaman hukum; sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Sikap hukum (*legal attitude*); merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.

4. Pola perilaku hukum; tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi. (hlm. 14)

Masalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat dapat diatasi melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang mengatur ruang publik, yang disebut juga sebagai kebijakan publik. Penyuluhan hukum sebagai kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah rendahnya kesadaran hukum dapat dilaksanakan melalui beberapa program, salah satunya adalah program penyuluhan hukum yang direalisasikan melalui pembentukan desa sadar hukum.

Pembentukan desa sadar hukum sebagai pengimplementasian dari Peraturan Kepala BPHN Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Desa Sadar Hukum sendiri merupakan desa yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya sendiri memenuhi kriteria desa sadar hukum, dan terhadap sebuah desa yang telah memenuhi kriteria desa sadar hukum maka pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan penghargaan *Anubhawa Sasana Desa* kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Camat dan Kepala desa yang desanya ditetapkan sebagai desa sadar hukum.

Lampiran II Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05.-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Desa/Kelurahan Sadar Hukum memuat beberapa kriteria bagi pembentukan desa sadar hukum yaitu:

1. Pelunasan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan mencapai 90% (sembilan puluh persen), atau lebih;
2. Tidak terdapat perkawinan di bawah usia berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Angka kriminalitas rendah: Rendahnya kasus Narkoba.
4. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan; dan
5. Kriteria lain yang ditetapkan daerah.

Secara keseluruhan sampai pada tahun 2017 di Jawa Barat terdapat 2484 desa dan kelurahan sadar hukum, diantaranya 2029 desa dan 453 kelurahan. Kabupaten Cirebon memiliki 10 desa yang telah meraih penghargaan *Anubhawa Sasana Desa* dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Salah satu desa yang menjadi lokasi penelitian penulis adalah Desa Trusmi Wetan sebagai satu-satunya desa sadar hukum di Kecamatan Plered.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pelaksanaan program desa sadar hukum di Desa Trusmi Wetan, karena pada tahun 2017, Desa Trusmi Wetan menjadi satu-satunya desa di Kecamatan Plered yang menerima penghargaan *Anubhawa Sasana Desa*, artinya desa tersebut sudah dinilai sadar hukum. Hal tersebut menarik perhatian penulis untuk meneliti apakah pelaksanaan program desa sadar hukum dengan ketentuan, bagaimana strategi yang digunakan dalam pelaksanaannya sehingga dapat memperoleh predikat desa sadar hukum, serta efektivitas program tersebut dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Trusmi Wetan.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif. Peneliti menggunakan pendekatan dan metode tersebut karena dapat mempermudah peneliti dalam mengamati, mengolah data penelitian, serta menggambarkan pelaksanaan program desa sadar hukum di Desa Trusmi Wetan.

Lokasi dalam penelitian ini yaitu Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon, dengan alamat di Jalan Trusmi Desa Trusmi Wetan Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon. Desa Trusmi Wetan sebagai lokasi utama dalam penelitian ini. Adapun subjek dalam penelitian ini yaitu Aparat Desa Trusmi Wetan, masyarakat Desa Trusmi Wetan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat sebagai panitia daerah provinsi, serta Bagian Hukum Kabupaten Cirebon sebagai panitia daerah kabupaten dalam pelaksanaan program desa sadar hukum di Desa Trusmi Wetan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara kepada subjek penelitian yang telah ditentukan, studi dokumentasi, dan juga observasi dengan melakukan pengamatan terhadap subjek

penelitian yang menyangkut perilaku, kebiasaan, kondisi lingkungan masyarakat Desa Trusmi Wetan. Pengolahan dan analisis data dilakukan melalui reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan dari data yang bersumber dari pengumpulan data penelitian, yaitu dari sumber-sumber terkait, kemudian diuji validitasnya melalui triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pelaksanaan Program Desa Sadar Hukum di Desa Trusmi Wetan

SF selaku Sekretaris Desa Trusmi Wetan mengemukakan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan program desa sadar hukum di Desa Trusmi Wetan mengikuti program/kegiatan yang diberikan dari pusat, (Bagian Hukum Provinsi, Kanwil Kemenkum HAM) dan Bagian Hukum Kabupaten, serta instansi-instansi terkait seperti Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon, Polsek Plered, dll. Kegiatan-kegiatan tersebut di antaranya, sebagai berikut:

1. Sosialisasi dari Bagian Hukum Kabupaten Cirebon mengenai kriteria pembentukan Desa Sadar Hukum kepada Aparat Desa Trusmi Wetan.
2. Pembinaan dari Kecamatan kepada Aparat Desa Trusmi Wetan.
3. Pembinaan keamanan kepada LINMAS dari Polsek Plered dan Koramil.
4. Penyuluhan dari Dispenda mengenai pentingnya pelunasan PBB.
5. Pemantauan kepada masyarakat dari Polsek Plered, Babinkamtibmas, dan Danramil (kegiatannya yaitu cek kebersihan lingkungan dan monitoring ronda malam).
6. Kunjungan dan monitoring dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.
7. Penyuluhan hukum dari Polsek Plered tentang kekerasan dalam rumah tangga, bahaya judi, miras, dan narkoba.
8. Penyuluhan tentang pengelolaan sampah dan limbah dari Dinas Lingkungan Hidup.

9. Melaksanakan kerja bakti kurang lebih satu bulan dua kali.

Efektivitas Program Desa Sadar Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Trusmi Wetan

Pemahaman masyarakat Desa Trusmi Wetan untuk menaati aturan/hukum yang ada turut memengaruhi sikap dan perilaku masyarakat dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan hasil observasi, studi dokumentasi, dan wawancara dengan masyarakat Desa Trusmi Wetan, selain dengan menaati aturan, kesadaran hukum masyarakat Desa Trusmi Wetan ditunjukkan dengan kondisi-kondisi sebagai berikut:

1. Kelengkapan dokumen-dokumen penting yang telah dimiliki sebagian besar dari masyarakat Desa Trusmi Wetan seperti KTP, KK, SIM, Buku Nikah, Akta Kelahiran, Akta Kepemilikan Tanah dan Bangunan;
2. kesadaran membayar pajak secara rutin dan tepat waktu;
3. semakin berkurangnya angka pernikahan di bawah umur dari tahun ke tahun;
4. rendahnya angka kriminalitas di Desa Trusmi Wetan;
5. berjalannya kegiatan ronda malam, walaupun tidak di setiap RT terdapat Pos Kamling, namun Pos Kamling terdapat di RT, 1, 2, 3, 6, 9, 10, 12, 14, 15, kegiatan jaga malam selalu berjalan meskipun tidak terjadwal dan terencana, namun Pos Kamling selalu ramai dijaga oleh warga;
6. adanya kegiatan kerja bakti di Desa Trusmi Wetan, dengan waktu dan intensitas yang berbeda-beda di setiap RT;
7. rendahnya angka putus sekolah di Desa Trusmi Wetan.

Pembahasan

Pelaksanaan Program Desa Sadar Hukum di Desa Trusmi Wetan

Kebijakan publik diimplementasikan melalui berbagai pendekatan. Pendekatan yang digunakan dalam mengimplementasikan kebijakan/ program desa sadar hukum adalah pendekatan prosedural dan manajerial (*Procedural and Managerial Approaches*), yang menurut Wahab (2012, hlm. 237) terdiri dari tahap implementasi dengan urutan-urutan langkah yaitu merancang, melaksanakan program, membangun sistem penjadwalan, monitoring, dan sarana-sarana pengawasan yang tepat.

Pendekatan prosedural dan manajerial tersebut sangat sesuai dengan pengimplementasian program desa sadar hukum, karena berdasarkan hasil wawancara, studi dokumentasi, dan observasi yang telah dilakukan peneliti, dapat diketahui bahwa serangkaian proses penerapan program tersebut dimulai dari perancangan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi program.

Desa yang mengikuti program desa sadar hukum harus ditetapkan terlebih dahulu menjadi desa binaan. Status desa binaan akan diberikan setelah diusulkan oleh camat dan disetujui oleh bupati dengan dibuktikan melalui SK. Desa Trusmi Wetan ditetapkan menjadi desa binaan karena telah memenuhi syarat yaitu dari pelunasan pajak yang telah mencapai lebih dari 90%, setelah ditetapkan menjadi desa binaan, Aparat Desa Trusmi Wetan mengirimkan data yang telah terkumpul ke Bagian Hukum Kabupaten Cirebon, dan data yang telah terkumpul di Bagian Hukum Kabupaten akan dikirim ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat.

Kegiatan selanjutnya yang dilakukan dalam pelaksanaan program desa sadar hukum yaitu pembinaan. Pembinaan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, yaitu penyuluhan hukum dan monitoring. SF mengemukakan bahwa penyuluhan

yang diadakan dalam rentang waktu Juli sampai dengan September dilaksanakan oleh berbagai pihak, yaitu Bagian Hukum Kabupaten dan instansi-instansi terkait seperti Polsek Plered Kabupaten Cirebon dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon. Adapun kegiatan penyuluhan yang diadakan bukan hanya penyuluhan dengan materi hukum saja, namun juga mengenai lingkungan, keamanan, dan mengenai pembayaran pajak. Kegiatan penyuluhan bervariasi muatan materinya, karena dalam melakukan penyuluhan harus disesuaikan dengan kondisi dan masalah yang terjadi dalam masyarakat yang disuluh.

Kegiatan pembinaan dilakukan sebagai upaya mewujudkan Desa Trusmi Wetan menjadi desa yang sadar hukum. Suatu desa dikatakan sadar hukum apabila memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Peneliti akan memaparkan pelaksanaan program desa sadar hukum, khususnya dalam kegiatan penyuluhan di Desa Trusmi Wetan dikaitkan dengan beberapa kriteria pembentukan desa sadar hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pelunasan kewajiban membayar PBB mencapai 90% atau lebih;

Kesadaran masyarakat Desa Trusmi Wetan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sudah sangat baik, bahkan sebelum Desa Trusmi Wetan menjadi desa sadar hukum. Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan SF dan masyarakat Desa Trusmi Wetan yang menunjukkan bahwa tidak ada kendala dalam pembayaran PBB sehingga masyarakat selalu membayar PBB tepat waktu dan tepat jumlah. Hasil wawancara tersebut juga dibuktikan dengan data temuan peneliti, yaitu surat keterangan dari Dispenda yang menyatakan bahwa pada tahun 2016, setoran Pajak Bumi dan Bangunan Desa Trusmi Wetan telah mencapai 100%, dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1
 Prosentase Kelunasan PBB Desa Trusmi Wetan Tahun 2016

Target	Setoran			Total Prosentase Setoran PBB
	Menurut E-Tax bjb	Setoran Gelondongan	Jumlah	
30.800.053	28.941.359	1.858.694	30.800.053	100%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon

Data di atas menunjukkan bahwa masyarakat dan Aparat Desa Trusmi Wetan sudah memiliki kesadaran yang baik dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Kegiatan penyuluhan yang diadakan dalam pelaksanaan program desa sadar hukum yang berkaitan dengan peningkatan kesadaran membayar pajak yaitu dengan adanya penyuluhan dari Dinas Pendapatan Daerah mengenai pentingnya pelunasan PBB. Penyuluhan mengenai PBB sebenarnya rutin dilaksanakan setiap tahun, namun pada tahun 2017, penyuluhan tersebut masuk ke dalam rangkaian kegiatan pembinaan desa sadar hukum.

2) Tidak terdapat perkawinan di bawah umur berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program desa sadar hukum di Desa Trusmi Wetan tidak ada kegiatan penyuluhan terkait perkawinan di bawah umur, meskipun demikian, angka perkawinan di bawah umur di Desa Trusmi Wetan relatif rendah. Pernyataan tersebut didasarkan pada hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan aparat dan masyarakat Desa Trusmi Wetan, serta diperkuat dengan data temuan peneliti yaitu surat keterangan dari KUA Kecamatan Plered dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon yang menyatakan bahwa pada tahun 2017, angka perkawinan di bawah umur di Desa Trusmi Wetan nihil. Data temuan peneliti dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2
 Angka Perkawinan di Bawah Umur Desa Trusmi Wetan Tahun 2017

Desa	Angka Perkawinan di Bawah Umur (dalam angka)	Ket.
Trusmi Wetan	Nihil	Nihil

Sumber: KUA Kecamatan Plered

3) Rendahnya angka kriminalitas dan kasus narkoba.

Salah satu kegiatan penyuluhan yang memuat materi hukum di Desa Trusmi Wetan adalah penyuluhan tentang bahaya judi, miras, dan narkoba. Penyuluhan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penyuluhan hukum yang memiliki tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.

Tabel 3
 Angka Kriminalitas dan Kasus Narkoba Desa Trusmi Wetan Tahun 2017

Desa	Angka Kriminalitas (dalam angka)	Angka Kasus Narkoba	Ket.
Desa Trusmi Wetan	3 (tiga) kejadian	Nihil	Rendah

Sumber: Polsek Plered Kabupaten Cirebon

Data tersebut menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum yang diadakan oleh Aparat Desa Trusmi Wetan bersama dengan intansi terkait cukup efektif karena terlepas dari faktor-faktor lainnya, kegiatan penyuluhan dapat mewujudkan kesadaran hukum masyarakat Desa Trusmi Wetan dan menekan angka kriminalitas di Desa Trusmi Wetan.

4) Kebersihan dan kelestarian lingkungan; Kebersihan dan kelestarian lingkungan di Desa Trusmi Wetan belum sepenuhnya terwujud. Hal tersebut ditunjukkan dengan belum terjaganya kebersihan pada beberapa kawasan di Desa Trusmi Wetan, utamanya di kawasan sungai dan TPS. Masalah kebersihan tersebut dijabarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4
Data masalah kebersihan di Desa Trusmi Wetan Tahun 2017

Desa	Kebersihan dan Kelestarian Lingkungan (dalam angka)	Ket.
Trusmi Wetan	-	Belum terlayannya pengangkutan sampah

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon

Tabel di atas menunjukkan indikasi bahwa, penumpukan sampah di TPS disebabkan belum adanya fasilitas pengangkutan sampah yang memadai. Menyikapi hal tersebut, Aparat Desa Trusmi Wetan melalui program desa sadar hukum ini mengadakan penyuluhan mengenai pengelolaan sampah dan limbah. Penyuluhan terkait pengelolaan sampah dan limbah dilaksanakan dengan harapan masyarakat dapat mengolah sampah dan limbah yang dihasilkan sehingga mengurangi volume sampah di TPS. Penyuluhan terkait pengelolaan sampah dan limbah yang dilakukan sebagai upaya pelestarian lingkungan karena yang berperan besar dalam menjaga kelestarian lingkungan Desa Trusmi Wetan adalah masyarakat Desa Trusmi Wetan sendiri,

demi keberlangsungan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan Irrubai, Affandi, dan Supriatna (2017, hlm. 407) bahwa secara ekologis, pelestarian lingkungan merupakan keniscayaan ekologis yang tidak dapat ditawar oleh siapa pun dan kapan pun bagi keberlangsungan kehidupan.

5) Rendahnya angka putus sekolah.

Pada tingkat sekolah dasar, tidak ada siswa yang putus sekolah. Hal tersebut dibuktikan dengan data di bawah ini:

Tabel 5
Data Siswa Sekolah Dasar Desa Trusmi Wetan yang Putus Sekolah

No	Nama Sekolah	Siswa yang Tidak Melanjutkan	Siswa Droup Out
1	SDN 1 Trusmi Wetan	Nihil	Nihil
2	SDN 2 Trusmi Wetan	Nihil	Nihil
3	SDN 3 Trusmi Wetan	Nihil	Nihil

Sumber: UPT Pendidikan Kecamatan Plered Tahun 2017

Data di atas hanya menunjukkan rendahnya angka putus sekolah pada siswa usia sekolah dasar, namun berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Trusmi Wetan, masih ada beberapa anak usia sekolah menengah yang putus sekolah, disebabkan kurangnya dukungan keluarga. Menyikapi hal ini, Aparat Desa Trusmi Wetan melakukan pembinaan kepada orang tua yang tergabung dalam organisasi PIK-R mengenai pentingnya pendidikan dan peran orang tua dalam membentuk sikap anak. Pembinaan tersebut dilakukan secara berkelanjutan, dan sampai sekarang masih dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu.

Penyuluhan-penyuluhan yang telah dipaparkan di atas dilaksanakan dalam bentuk ceramah dan juga temu sadar hukum. Respons masyarakat Desa Trusmi Wetan terhadap kegiatan-kegiatan penyuluhan cukup baik, karena kegiatan penyuluhan tersebut diikuti bukan hanya oleh organisasi PIK-R, tetapi juga oleh

perwakilan RT, RW, dan masyarakat lainnya.

Kegiatan selanjutnya yang dilaksanakan dalam implementasi program desa sadar hukum di Desa Trusmi Wetan adalah monitoring. Marjuki dan Suharto (dalam Suharto, 2006, hlm. 118) mengemukakan bahwa monitoring adalah pemantauan secara terus menerus proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Monitoring dapat dilakukan dengan cara mengikuti langsung kegiatan atau membaca hasil laporan dari pelaksanaan kegiatan. Kegiatan monitoring program desa sadar hukum di Desa Trusmi Wetan dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Monitoring secara tidak langsung dilakukan oleh Bagian Hukum Kabupaten Cirebon melalui komunikasi dengan aparat desa untuk mengetahui kegiatan-kegiatan penyuluhan apa saja yang telah dilaksanakan, sedangkan monitoring secara langsung dilakukan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dan Bagian Hukum Provinsi Jawa Barat dengan mengecek kesesuaian data yang dikumpulkan dengan fakta di lapangan, untuk itu Kanwil dan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagai tim yang memonitoring dan menilai datang ke Desa Trusmi Wetan untuk melihat pemaparan data dari Kepala Desa dan melakukan pengecekan terhadap Pemerintah Desa dan lingkungan Desa Trusmi Wetan.

Pengecekan dilakukan oleh Petugas Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dengan mengisi pertanyaan-pertanyaan yang dikembangkan dari indikator penilaian desa sadar hukum. Sumber data berasal dari Bagian Hukum Kabupaten Cirebon, Kepala Desa Trusmi Wetan, Laporan Kegiatan Penyuluhan, Dinas Pendidikan Kecamatan Plered, Kepala KUA Kecamatan Plered, Tokoh Masyarakat, Ka Polsek Plered, dan instansi lain yang terlibat dalam pelaksanaan program desa sadar hukum di Desa Trusmi Wetan. Hasil monitoring dari pelaksanaan program desa sadar hukum di Desa Trusmi

Wetan menurut SF sudah baik, dalam artian data valid dengan fakta di masyarakat.

Efektivitas Program Desa Sadar Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Trusmi Wetan

Tujuan program desa sadar hukum adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, untuk itu peneliti juga melakukan wawancara dengan 30 responden masyarakat Desa Trusmi Wetan dalam rangka mengetahui sejauh mana pelaksanaan program dan status desa sadar hukum dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Trusmi Wetan.

Hasil wawancara dengan 30 responden yang merupakan masyarakat Desa Trusmi Wetan menunjukkan bahwa masyarakat sudah memiliki kesadaran untuk menaati hukum dengan menghindari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Masyarakat juga memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai pentingnya menaati aturan, dan mereka tahu bahwa sebagai warga negara yang baik, maka harus menaati hukum karena Indonesia merupakan negara hukum.

Peneliti menganalisis kesadaran hukum masyarakat Desa Trusmi Wetan berdasarkan indikator-indikator kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soekanto (dalam Rosana, 2014) yaitu :

1. Pengetahuan hukum, masyarakat Desa Trusmi Wetan telah melewati tahap pengetahuan hukum, karena walaupun sebagian besar masyarakat tidak mengetahui secara detail tentang aturan/produk hukum yang ada, namun mereka mengetahui perbuatan-perbuatan apa saja yang melanggar hukum dan sudah memiliki kesadaran untuk menaati hukum dengan menghindari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.
2. Pemahaman hukum, alasan masyarakat Desa Trusmi Wetan dalam menaati aturan/hukum yang ada sangat bervariasi, masyarakat beranggapan bahwa hukum/aturan itu ada untuk mengatur tata kelakuan masyarakat,

sehingga harus ditaati agar tingkah laku masyarakat lebih tertib, dengan demikian masyarakat Desa Trusmi Wetan juga telah melewati tahap pemahaman hukum karena memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai pentingnya menaati aturan.

3. Sikap hukum, secara otomatis pemahaman tersebut membawa masyarakat kepada kecenderungan untuk selalu menaati aturan yang ada karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum/aturan tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia.
4. Pola perilaku hukum, berdasarkan dari hasil wawancara, sebagian besar responden mengakui telah menaati aturan hukum yang ada, dengan demikian dapat dikatakan bahwa dari segi pola perilaku hukum, sudah ada kesesuaian antara apa yang diharapkan dengan kenyataan di lapangan. Artinya hukum sudah berfungsi sebagaimana mestinya karena dapat menjaga ketertiban dan mengatur tata kelakuan masyarakat, khususnya di Desa Trusmi Wetan.

Program desa sadar hukum pada kenyataannya cukup efektif diterapkan di Desa Trusmi Wetan. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan SF bahwa sudah terlihat peningkatan kesadaran hukum masyarakat Desa Trusmi Wetan apabila dibandingkan sebelum dan setelah program desa sadar hukum diterapkan. Dari segi kebersihan lingkungan dapat dilihat dengan adanya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah di TPS dan oven sampah, serta melakukan peneguran kepada warga desa lain yang membuang sampah di TPS Desa Trusmi Wetan secara illegal. Dari segi PBB, dapat dilihat dari kelunasan PBB di Desa Trusmi Wetan yang selalu mencapai target penyetoran. Dari segi hukum, di Desa Trusmi Wetan sudah jarang terjadi kasus kriminal karena penjagaan keamanan terus digalakkan dan penyuluhan-penyuluhan mengenai judi,

miras, dan narkoba juga pernah dilaksanakan.

SIMPULAN

Hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti terkait pelaksanaan program desa sadar hukum di Desa Trusmi Wetan membuat peneliti dapat menyimpulkan bahwa program desa sadar hukum di Desa Trusmi Wetan sudah dapat dilaksanakan dengan cukup baik, karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan program tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Peraturan Kepala BPHN Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan diawali dengan penetapan menjadi desa binaan, kemudian dilakukan pembinaan-pembinaan melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat Desa Trusmi Wetan, dilanjutkan dengan kegiatan monitoring dan penilaian.

Pelaksanaan program desa sadar hukum di Desa Trusmi Wetan sudah cukup efektif dalam mencapai hasil yang diinginkan, ditunjukkan dengan kesadaran masyarakat Desa Trusmi Wetan dalam menaati hukum, membayar pajak, menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan lingkungan Desa Trusmi Wetan. Efektivitas program tersebut juga ditunjukkan dengan hasil evaluasi program berdasarkan beberapa kriteria yaitu, efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. (2018). *Buku Panduan untuk Kelompok/Keluarga Sadar Hukum*. Cirebon: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon
- Dunn, W.N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Irrubai, M.L, dkk. (2017). Kearifan Lokal Awik-Awik Desa Sesaot dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal of Islamic Law*, 16 (2), 390-418.

- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. (2017). *Buku Panduan Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum Tahun 2017*. Bandung: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat
- Kusumohamidjojo, B. (1999). *Ketertiban yang Adil: Problematik Filsafat Hukum*. Jakarta: Grasindo.
- Muthaqin, D.I. (2016). Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Kegiatan Perbankan Tanpa Izin sebagai Bentuk Kejahatan Korporasi. *Jurnal Civicus*, 20 (2), 12-22.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01 Pr.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum
- Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal TAPIs*, 10 (1), 1-25.
- Suharto, E. (2006). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Wahab, S.A. (2012). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara